

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam pembahasan **Praktik Pemesanan Produk Mebel dalam Tinjauan Hukum Islam** di Mebel Rizqi Barokah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pemesanan untuk membuat mebel di mebel Rizqi Barokah yaitu pembeli bisa datang langsung ke lokasi atau melalui via telfon/whatsapp dan pada sistem pembayarannya mebel Rizqi Barokah menggunakan mekanisme adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan sistem di awal, di tengah ataupun di akhir. Jadi pengrajin memberikan kebebasan kepada pembeli mengenai pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati metode ini sesuai dengan akad *Ba'i Istishna'*, dan pemesan dapat memilih tipe atau spesifikasi ketentuan barang yang diinginkan yaitu jelas bentuk kadarnya. Kemudian, dalam pemesanan barang pernah terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pembuat mebel, yang mana pembeli membatalkan pesanannya yang tengah dikerjakan tanpa mengonfirmasikan kepada pihak penjual dan tidak ada unsur riba dalam jual beli pesanan mebel yang dapat mengakibatkan batalnya akad dan

membuat haramnya praktik pesanan pembuatan mebel jika pemesan melakukan pembayaran dengan cara mencicil atau DP.

2. Praktik pemesanan mebel di mebel Rizqi Barokah di desa Sidomulyo menurut tinjauan Hukum Islam adalah sah, dan termasuk dalam jual beli yang menggunakan akad *Istishna'* karena jual beli yang pembayarannya dilakukan diawal, ditengah dan diakhir dalam arti ketentuan pembayarannya adalah bebas sesuai dengan yang telah disepakati para pihak yang berakad. Hal ini juga di atur ke dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) Nomor 6 tahun 2000 yang menerangkan tentang jual beli *Istishna'*. Kemudian, untuk pembatalan pemesanan barang tanpa menginformasikan pada pihak penjual ketika dalam proses pengerjaan yang hampir selesai merupakan masalah wanprestasi yang pernah dialami oleh penjual, dan apabila terjadi hal seperti ini maka pemilik mebel akan melakukan penawaran ulang dengan tetap membatalkan barang pesanannya dengan mengganti kerugian atau mengambil barang yang telah dipesan. Jika dilakukan pembatalan maka penjual atau pemilik mebel meminta ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pembuatan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran bagi para pihak yang terkait dengan praktik pesan pembuatan mebel dalam tinjauan hukum Islam (studi kasus di mebel Rizqi Barokah di desa sidomulyo kecamatan puncu kabupaten kediri)". Saran yang disampaikan

bagi pihak penjual yaitu untuk mengantisipasi adanya wanprestasi sebaiknya dalam melakukan transaksi atau membuat kesepakatan tetap menyertakan jangka waktu pembuatan barang. Dan untuk pihak pembeli jika melakukan pembayaran dengan sistem DP, maka ketika barang yang dipesan jadi dan diantar sebaiknya langsung membayar sisa kekurangan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Demi menyempurnakan skripsi ini, kritik dan saran sangat diharapkan bagi kami dari para dosen pembimbing selama menyelesaikan skripsi ini, supaya dapat mengetahui letak kesalahan dan kekurangan dalam melakukan penyusunan skripsi ini, agar penelitian ini dapat disusun dengan baik.